KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

NOMOR : KEP/780/UN61.0/HK.02/2020

TENTANG

PENETAPAN PESERTA LULUS SELEKSI JALUR SBMPTN TAHUN 2020
PADA UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dilakukan berdasarkan hasil Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) yang dilaksanakan Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) dan dapat ditambah dengan kriteria lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya perlu ditetapkan hasil seleksinya oleh Rektor.

b. bahwa berdasarkan rapat para Rektor PTN mengenai Penetapan Hasil Seleksi Jalur SBMPTN yang diselenggarakan pada tanggal, 10 – 12 Agustus 2020, telah dihasilkan peserta yang dinyatakan lulus seleksi jalur SBMPTN Tahun 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta tentang Penetapan Peserta Lulus Seleksi Jalur SBMPTN Tahun 2020 pada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Presiden RI Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 50);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 87 Tahun 2017, tentang Statuta UPN "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1924);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 41 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1798);
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 672/M/KPT.KP/2018 tanggal 22 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Periode Tahun 2018 – 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA TENTANG PENETAPAN PESERTA LULUS SELEKSI JALUR SBMPTN TAHUN 2020 PADA UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

KESATU : Peserta SBMPTN Tahun 2020 yang Nomor dan Namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan/atau tercantum pada laman Pengumuman Hasil SBMPTN 2020 Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) dinyatakan Lulus seleksi jalur SBMPTN Tahun 2020 pada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Syarat penerimaan, ketentuan, prosedur dan jadwal registrasi (daftar ulang) bagi Peserta yang dinyatakan lulus seleksi jalur SBMPTN Tahun 2020 pada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dilihat/diakses pada laman resmi penerimaan mahasiswa baru penmaru.upnvj.ac.id

KETIGA : Pendaftar Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi, calon pemegang Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) yang dinyatakan lulus seleksi jalur SBMPTN Tahun 2020 pada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan diverifikasi kebenaran data ekonomi dan/atau kunjungan ke tempat tinggal peserta untuk menetapkan status penerimaan sebagai mahasiswa yang akan menerima bantuan biaya pendidikan dan diberikan KIP Kuliah.

KEEMPAT : Keputusan ini tidak dapat diganggu gugat dan surat menyurat berkaitan dengan Keputusan ini tidak akan dilayani.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2020
REKTOR,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN ... UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL ... REKTOR

ERNA HERNAWATI
NIP 196111141989032001